



Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur

JL.MULAWARMAN NO.32 RT.39 KEL.MANGGAR 76116 0542772007

balikpapantimur.balikipapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur

Penertiban Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

No. SK : 188.46/55/Baltim

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Permohonan Perpanjangan IMTN
2. Fotokopi e-KTP
3. Khusus untuk KTP luar Balikpapan hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki alas hak
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi KTP saksi meliputi : saksi batas tanah yang berbatasan,saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang berbatasan, saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon
6. fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah Negara (IMTN) lama
7. Tanda lunas PBB tahun terakhir
8. Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi data pendirian perusahaan dan fotokopi izin prinsip dan izin lokasi untuk pemohon kurang dari atau sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter persegi)
9. Memiliki bukti hubungan hukum antara permohonan dengan objek tanah yang domohonkan
10. Surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (Jika terdapat indikasi sertifikat)
11. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang terdaftar di DPPR)
12. Fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk perubahan yang terdapat memiliki alas Hak)
13. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/ atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika diperlukan)
14. Kuasa pemohon adalah seseorang yang memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak
15. Surat pernyataan tidak sengketa dan tidak ada perubahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur

JL.MULAWARMAN NO.32 RT.39 KEL.MANGGAR 76116 0542772007

balikpapantimur.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur

14 Hari

14 hari kerja (maksimal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0 (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Membuka Tanah Negara

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon / SMS : 0542772007 / 081347030968 / 085705533551

Alamat Surat :Jl.Mulawarman No.32 RT.39 Kel,Manggar

Email :kec.timur@gmail.com

Website : balikpapantimur.balikpapan.go.id

Kotak Saran